

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen ditemukan data bahwa sebenarnya ada 10 narapidana yang berhak mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, pengajuan tersebut terkendala oleh belum terpenuhinya 4 (empat) syarat yaitu (a) sulit melakukan asimilasi, (b) tidak mampu mengumpulkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, (c) tidak dapat membantu instansi penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan, dan (d) sulitnya mendapatkan kerjasama tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Munculnya 4 (empat) permasalahan yang dialami oleh narapidana dalam pemenuhan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dipengaruhi 3 (tiga) hal yaitu *pertama* ketidakmampuan narapidana terkait ketidakmampuan membayar denda sehingga menyebabkan pengajuan asimiliasi juga tidak bisa terpenuhi. *Kedua*, narapidana juga tidak bisa bekerjasama membongkar kasus dengan alasan ketidaktahuan mereka mengenai actor kejahatan yang lain. Persoalan *ketiga* mengenai ketentuan denda tanpa alternatif juga menjadi hambatan bagi mereka.

Dengan vonis denda yang sangat besar, mereka akhirnya tidak mampu membayar. Persoalannya adalah di dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tidak diatur mengenai alternatif lain bagi narapidana yang tidak mampu membayar denda. Jika demikian, maka narapidana yang tidak memiliki uang tidak akan pernah bisa mengajukan pembebasan bersyarat. *Keempat* Keterlibatan instansi lain, khususnya Badan Narkotika Nasional, untuk memberikan keterangan surat kerjasama tertulis juga menjadi kendala. Secara umum, narapidana tidak mendapatkan surat tersebut dari Badan Narkotika Nasional sehingga mereka tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat.

2. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen kewajiban negara untuk memenuhi belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan peraturan sudah dibuat tetapi narapidana justru keberatan terhadap normatif yang ada sehingga dalam hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia bagi narapidana. Kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) juga belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada aktor negara atau instansi lain yang berpotensi melanggar hak asasi narapidana yang dalam penelitian ini instansi tersebut ialah Badan Narkotika Nasional. Sedangkan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) sudah dilakukan oleh KALAPAS dengan baik karena tidak menghalang – halangi ataupun tidak mempersulit narapidana tetapi justru telah melakukan upaya untuk tetap bisa mempertahankan hak

narapidana yaitu dengan tetap mengirimkan dokumen yang belum lengkap kepada Kementerian Hukum dan HAM,

B. Saran

1. Agar pemerintah melakukan revisi pada peraturan pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan menambahkan di dalam peraturan pemerintah nomor 99 Tahun 2012 mengenai pemberlakuan atas denda, justice colaborator, dan kerja sama untuk membongkar kasus tindak pidana yang dilakukan menjadi syarat alternatif dan tidak bersifat wajib lagi.

